



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Jawa Tengah, Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301,  
Faksimile 024-3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>,  
Pos-el [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 800/08470

- Dasar : 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : Nama : ANIS MA'RUF AH, S.Kom.  
NI PPPK : 199211142022212013  
Golongan : IX  
Jabatan : Guru Ahli Pertama - TIK  
Sub Unit kerja : SMA Negeri 1 Muntilan Kabupaten Magelang  
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII

- Untuk : 1. Diberikan penugasan pada SMA Negeri 1 Salaman Kabupaten Magelang Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2025**, dengan tidak mengubah status kepegawaian di Sub Unit Kerja asal;
2. Penugasan dimaksud angka 1 dapat dievaluasi dengan pertimbangan kinerja yang bersangkutan dan kebutuhan organisasi;
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 28 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Dr. Sadimin, S.Pd., M.Eng.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19721206 199412 1 001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Ketenagaan DIKBUD Disdikbud Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*